



P E N E T A P A N

Nomor : 42/G/2018/PTUN-JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut, dalam perkara antara :

1. **H. ABDUL MANAN HR, SH.,MH.,** Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal di Jl. Aselih RT. 012 / RW.001 Kelurahan Cipedak Kecamatan Jagakarsa Jakarta Selatan, Pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil. ;
2. **Hj. NOVELLA MULYANINGSIH, SH.,MH.,** Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal di Jl. Aselih RT. 012 / RW.001 Kelurahan Cipedak Kecamatan Jagakarsa Jakarta Selatan, Pekerjaan Guru. ;
3. **ANI PAPAT YUNIARNI,** Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal di Kalibata Utara RT. 002/RW. 07 Kelurahan Kalibata Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan. Pekerjaan Karyawan Swasta.;
4. **HUSEN A. BAKAR,** Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal di Jalan Belimbing RT. 012/RW.001 Kelurahan Jagakarsa Kecamatan Jagakarsa Jakarta Selatan., Pekerjaan Pensiunan.;
5. **DADANG S,** Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal di Jl. Aselih RT. 012 / RW. 001 Kelurahan Cipedak Kecamatan Jagakarsa Jakarta Selatan, Pekerjaan Buruh Harian Lepas.;

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor : 42/G/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. **PENY NURHAYATI**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal di Jl. Aselih

No. 1 Ciganjur RT. 012 / RW. 001 Kelurahan Cipedak

Kecamatan Jagakarsa Jakarta Selatan., Pekerjaan

Pekerjaan Lainnya.;

7. **IRA WIDYANINGRUM**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal di

Jl. Aselih RT.011/RW.001 Kelurahan Cipedak

Kecamatan Jagakarsa Jakarta Selatan, Pekerjaan

Karyawan Swasta.;

8. **MURTINI**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal di Jl. Aselih

RT.011/RW.001 Kelurahan Cipedak Kecamatan

Jagakarsa Jakarta Selatan., Pekerjaan Guru.;

Kesemuanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus

Nomor : 001/SK/KH-E&R/II/2018, Tanggal

12 Pebruari 2018 diwakili oleh Kuasanya

ERHAM, S.,H.,M.H., Warga Negara Indonesia,

Pekerjaan Advokat pada kantor Advokat ERHAM,

S.H., M.H. & REKAN, beralamat di Jalan Aselih

No. 44 RT. 012 / RW. 001, Kelurahan Cipedak,

Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan, selanjutnya

disebut sebagai **PARA PENGGUGAT**;

M e l a w a n :

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN,

berkedudukan di Jalan H. Alwi No. 99,

Tanjung Barat, Jagakarsa, Jakarta Selatan,

selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor : 42/G/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut ;

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 42/PEN-DIS/2018/PTUN-JKT, tanggal 19 Februari 2018, tentang Penetapan Pemeriksaan Perkara ini dengan acara biasa;
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 42/PEN-MH/2018/PTUN-JKT, tanggal 19 Februari 2018, tentang Penunjukan Susunan Majelis yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tersebut ;
- Telah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 42/PEN-PPJS/2018/PTUN-JKT tanggal 19 Februari 2018 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti.;
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 42/PEN-PPJS/2018/PTUN-JKT, tanggal 19 Februari 2018, tentang Pemeriksaan Persiapan;
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 42/PEN-HS/2017/PTUN-JKT, tanggal 5 Maret 2018, tentang Hari Sidang;
- Telah membaca Surat permohonan yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Penggugat tanggal 5 Maret 2018, Perihal Pencabutan Gugatan TUN Nomor : 42/G/2018/PTUN-JKT., yang diterima pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 5 Maret 2018. ;
- Telah memperhatikan berita acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan dalam perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Bahwa, Para Penggugat telah mengajukan gugatan kepada Tergugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 Februari 2018 yang telah diterima dan

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor : 42/G/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 15 Pebruari 2018 di bawah Register Perkara Nomor : 42/G/2018/PTUN-JKT.;

Bahwa, pada tahap pemeriksaan persiapan tanggal 5 Maret 2018 Kuasa Para Penggugat menyatakan ingin mencabut perkara dengan Register Nomor : 42/G/2018/PTUN-JKT., dan menyerahkan Surat pencabutan gugatan perkara Nomor : 42/G/2018/PTUN-JKT., tertanggal 5 Maret 2018 ;

Bahwa, perkara Nomor : 42/G/2018/PTUN-JKT., masih dalam tahap Pemeriksaan Persiapan.;

Bahwa atas permohonan pencabutan gugatan oleh Para Penggugat tersebut harus diambil sikap oleh Majelis Hakim dengan pertimbangan sebagai berikut :

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Perkara Nomor : 42/G/2018/PTUN-JKT., tersebut sedang dalam proses pemeriksaan persiapan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta;

Menimbang, bahwa Kuasa Para Penggugat melalui suratnya tertanggal 5 Maret 2018, yang diterima Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada pemeriksaan Persiapan tanggal 5 Maret 2018, pada pokoknya menyatakan bahwa Para Penggugat menyatakan mencabut Gugatan Perkara Nomor : 42/G/2018/PTUN-JKT., dengan alasan berlakunya objek sengketa telah berakhir.;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, mengatur :

- (1) Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan jawaban.;

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor : 42/G/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Apabila Tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan oleh penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui Tergugat.;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* masih dalam tahap pemeriksaan persiapan dan belum terjadi jawab-jawab, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dapat mengabulkan pencabutan gugatan Para Penggugat tanpa harus meminta persetujuan pihak Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan diatas oleh karena permohonan Para Penggugat dikabulkan, maka dengan demikian Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk mencoret Sengketa Perkara Nomor : 42/G/2018/PTUN-JKT., dari buku Induk Register Perkara.;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan Para Penggugat tersebut telah dikabulkan dan Majelis Hakim telah memerintahkan Panitera untuk mencoret sengketa Nomor : 42/G/2018/PTUN-JKT., dari register perkara, maka biaya perkara yang timbul dalam Perkara ini sampai dengan dikeluarkannya penetapan ini dibebankan kepada Para Penggugat yang akan ditetapkan pada amar Penetapan;

Memperhatikan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan Gugatan Para Penggugat ;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk mencoret sengketa ini dari daftar register perkara Nomor : 42/G/2018/PTUN-JKT dari Buku Induk Register Perkara yang sedang berjalan ;

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor : 42/G/2018/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Para Penggugat untuk membayar biaya Perkara sejumlah Rp. 210.000,- (Dua ratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari SENIN, tanggal 12 Maret 2018, oleh kami **SUTIYONO, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **ADHI BUDHI SULISTYO, SH., M.H.**, dan **JOKO SETIONO, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut diatas, dengan dibantu oleh **NANANG DAMINI, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dengan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat maupun Kuasanya.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ADHI BUDHI SULISTYO, S.H., M.H.

SUTIYONO, S.H., M.H.

JOKO SETIONO, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

NANANG DAMINI, S.H.

Perincian biaya :

- | | |
|-----------------------------|---------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Alat Tulis Kantor | Rp.125.000,- |
| 3. Panggilan-Panggilan..... | Rp. 44.000,- |
| 4. Meterai | Rp. 6.000,- |
| 5. Redaksi | Rp. 5.000,- + |

J u m l a h Rp.210.000,-.

(Dua ratus sepuluh ribu rupiah).

Halaman 6 dari 6 Penetapan Nomor : 42/G/2018/PTUN-JKT